

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEKERJA ANAK  
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Maya Sri Novita  
mayasrinovita11@gmail.com  
STIH Painan, Banten**

---

**Abstrak**

Anak sebagai generasi muda yang potensial bagi kelanjutan hidup bangsa, dilindungi hak-haknya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Anak harus dijamin untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta dilindungi dari bentuk diskriminasi maupun eksploitasi. Fenomena maraknya pekerja anak dibawah umur mengharuskan Indonesia sebagai negara hukum beradaptasi pada kondisi tersebut, sehingga dibutuhkan satuan perangkat kebijakan agar kondisi ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan undang-undangan, untuk tujuan adanya jaminan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis, dengan sumber bahan hukumnya berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teknik penelusuran bahan hukumnya menggunakan teknik studi literatur dan internet. Teknik analisa bahan hukum melalui metode interpretasi dengan menafsirkan keseluruhan bahan hukum yang ada. Teknik penyajian datanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjamin hak-hak anak sedemikian rupa dan menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berada dalam usia dibawah 18 tahun. Dalam undang-undangan ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak yang diperbolehkan bekerja adalah pada usia 13-15 tahun dengan syarat-syarat tertentu. Tindakan eksploitasi anak dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun faktor-faktor penyebab pekerja anak dibawah umur adalah karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, perubahan proses produksi, dan lemahnya pengawasan oleh Lembaga pemerintah bagi anak.

**Kata kunci :** *Penegakan Hukum, Pekerja Anak Dibawah Umur, Perlindungan Anak*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai Negara yang merdeka memiliki sumber hukum tertingginya yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bentuk Negara, tujuan dan asas-asas kehidupan bernegara tercermin di dalamnya dan dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memenuhi hajat hidupnya yang layak dengan cara bekerja atau mencari nafkah. Hak-hak tersebut disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>1</sup>

Roda perekonomian di Indonesia yang kini telah berkembang pesat tidak lepas dari peran para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pekerja atau tenaga kerja adalah aspek penting agar operasional produksi dan kinerja sebuah perusahaan dapat berjalan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan baik, sehingga keberadaan tenaga kerja dapat mengoptimalkan kegunaan dari aspek produksi alam dan produksi modal yang tersedia. Artinya, tanpa adanya pekerja maka perusahaan tidak berarti apa-apa. Jumlah pekerja di Indonesia yang semakin meningkat seiring dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat pula. Maka tidak heran bila setiap orang senantiasa berupaya bagaimana agar hajat hidupnya terpenuhi dengan baik. Di sisi lain, kebutuhan hidup yang tinggi ini membuat anak-anak dibawah umur juga turut terlibat dalam bekerja untuk mencari penghasilan.

Anak-anak sebagai generasi muda yang potensial bagi Negara, diharapkan kelak dapat mewujudkan cita-cita Negara. Sebab sebuah Negara yang siap menghadapi situasi di masa depan adalah Negara yang menjamin kelangsungan generasi muda bangsanya. Menurut Hukum Perdata, definisi anak ialah seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Menurut ketentuan hukum perdata, anak memiliki kedudukan yang luas dan peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Dalam Undang-Undang, anak dijamin keberlangsungan hidupnya, dan dipastikan dapat berkembang dengan baik serta optimal fisik, mental, sosial, dan akhlaknya. Hak-hak anak dijamin dengan baik dalam Undang-Undang sehingga dipastikan setiap anak-anak Indonesia hidup dengan sejahtera.

Negara melalui Undang-Undang harus memastikan anak-anak yang tumbuh disediakan fasilitas baik sarana prasarana maupun aksesibilitas agar hak-haknya terpenuhi dengan baik. Hal ini sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggungjawab untuk pemeliharaan dan perlindungan anak.<sup>2</sup> Prinsip perlindungan anak dalam Undang-undang ini harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) yang telah diratifikasi Pemerintah melalui Kepres RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Namun pada faktanya, kini marak sekali pekerja yang merupakan anak-anak dibawah umur. Dalam beberapa kondisi, seorang anak menjadi seorang pekerja sebab

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, Artikel: "Sanksi Pidana Bagi Pengguna Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", Universitas Islam Kalimantan, 2021.

orang tua berprinsip bahwa ia adalah seorang wali dari anaknya dan berhak atas kuasa terhadap anaknya. Akan tetapi, prinsip ‘berhak’ terhadap anaknya ini justru merugikan seorang anak sebab diharuskan turut bekerja atas kehendak orang tuanya. Pada sektor informal, anak sebagai pekerja bahkan dianggap sebagai sebuah tradisi sehingga tidak mempertimbangkan pentingnya pendidikan bagi anak. Bentuk-bentuk pekerja anak yang dapat kita temukan seperti pekerja di laut (nelayan), artis, bekerja di perkebunan, pembantu rumah tangga anak, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Lalu bagaimana Undang-Undang mengatur tentang pekerja anak di bawah umur? Undang-undang tentang Perlindungan Anak tentu bertujuan agar tumbuh kembang anak dapat berjalan secara optimal dan hak-haknya terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, perlu di analisa secara lebih mendalam kedudukan anak dalam undang-undang dan hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi sehingga pemahaman ini dapat meresap dengan baik di masyarakat dan tidak ada lagi anak sebagai pekerja dibawah umur.

## **METODE**

Untuk membahas dan menguraikan lebih lengkap mengenai penegakan hukum bagi pekerja anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sumber bahan hukum sekundernya ialah menggunakan literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dalam proses analisa penelitian.<sup>4</sup> Teknik penelusuran bahan hukumnya melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dan internet, untuk mengakses dan menelusuri sumber-sumber bahan hukum.<sup>5</sup> Adapun untuk teknik analisa hukum menggunakan metode interpretasi yakni melalui teknik-teknik penafsiran hukum yang ada dalam perundang-undangan setelah melalui proses penelusuran bahan hukum. Pengolahan atau analisa dalam penelitian hukum normative menurut Soerjono

---

<sup>3</sup> Emei Dwinanarharti Setiamandi, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 2(2), 2012, hlm. 75.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 270.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), hlm. 392.

Soekanto ialah tahapan untuk merumuskan dasar-dasar hukum, pengertian hukum, merumuskan kaidah-kaidah hukum, dan membentuk standar-standar hukum.<sup>6</sup> Setelah melalui proses analisa, kemudian disajikan dalam metode deskriptif untuk menemukan kesimpulan dari hasil analisa tersebut.

## PEMBAHASAN

### *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015*

Perlindungan anak telah terintegrasi dalam hukum positif di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang mempertegas kedudukan anak dan perlindungannya di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, didefinisikan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan kegiatan bersama-sama oleh pemerintah dan organisasi swasta yang dilakukan secara sadar untuk mewujudkan kehidupan spiritual anak dan sosialnya berdasarkan pada kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>7</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Hak dan kewajiban anak diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 4 sampai 19. Undang-undang ini dibentuk dan disusun berdasarkan ratifikasi *The United Nations Convention on The Rights of Child*. Dalam *The United Nations Convention on The Rights of Child*, perlindungan anak disusun dalam empat prinsip utama yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Prinsip non-diskriminasi (universalitas HAM). Terdapat dalam Pasal 2 *The United Nations Convention on The Rights of Child* yang menyatakan bahwa negara peserta yang bersepakat dalam konvensi tersebut berkewajiban meratifikasi isi dari pasal-

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, “Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), Jakarta, hlm. 15.

<sup>7</sup> Yoga Alvin Adrian, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 22.

<sup>8</sup> Ramzi Muhammad Farhan, “Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017, hlm. 4.

pasal Konvensi Hak Anak kepada seluruh anak-anak di Negaranya dalam segala aspek yurisdiksi tanpa adanya bentuk diskriminasi;

2. Prinsip Hak Hidup (indivisibilitas HAM). Prinsip ini menjamin keberlangsungan hidup seorang anak dan harus melindungi kehidupannya dari segala macam gangguan atau hambatan yang membahayakan, baik yang berasal dari lingkungan rumah atau dari luar rumah;
3. Prinsip Kepentingan yang Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjamin segala macam hak anak, baik hak pendidikan, hak hidup, serta hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh anak dapat terpenuhi dengan baik;
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini adalah implementasi dari hak partisipasi anak, bahwasannya anak dibebaskan untuk menyampaikan pendapat, bebas untuk berekspresi menurut kemauannya sendiri sesuai dengan pertimbangan usia dan kematangan anak.

Prinsip perlindungan anak dalam *The United Nations Convention on The Rights of Child* diimplementasikan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak di Indonesia sebagai wujud perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak-anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang menyatakan hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara adalah:<sup>9</sup>

- a. Hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai prinsip kemanusiaan dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi;
- b. Hak atas nama dan identitas diri dan kewarganegaraan;
- c. Hak beribadah sesuai kepercayaan agama masing-masing yang dianut;
- d. Hak untuk berfikir dan mengekspresikan dirinya sendiri sesuai kematangan usianya;
- e. Hak dididik, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya atau oleh walinya karena kondisi tertentu orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban mendidik dan mengasuhnya;
- f. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial untuk kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya;
- g. Hak mendapatkan pendidikan yang layak baik untuk anak yang norma fisiknya maupun anak yang cacat fisiknya melalui pendidikan luar biasa;

---

<sup>9</sup> Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur", *Jurnal Qawwam*, Vol. 14(2), 2020, hlm. 60.

- h. Hak didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi serta memberikan informasi.

Membahas lebih lanjut mengenai pekerja anak dibawah umur Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya. Keputusan Presiden No. 59 TAhun 2002 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realitanya, masyarakat menghadapi kondisi dimana orang tua harus melibatkan anaknya untuk bekerja karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan orang tua untuk mencari penghasilan sendiri atau dalam kondisi orang tua tidak mampu sama sekali mencari penghasilan dan terpaksa harus mempekerjakan anaknya agar kebutuhan hidup dapat tercukupi.

Pekerjaan bagi anak tidak semuanya dapat membawa dampak yang buruk, dengan upaya memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak berdampak pada resiko yang parah pada perkembangan fisik, mental, serta sosial anak. Pekerjaan bagi anak nyatanya juga dapat mencari alat atau media untuk anak mengembangkan kreatifitas, eksplorasi, dan menumbuhkan kegemaran bekerja, memupuk sifat mandiri dan disiplin melalui proses praktik langsung di lapangan, serta dapat melatih emosional empatinya kepada orang tua melalui kegiatan bekerja. akan tetapi, pada kondisi orang tua yang miskin, justru membuat anak bekerja lebih keras daripada pekerjaan yang sesuai dengan usianya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 ayat (2) mengatur kebijakan bagi pekerja anak dibawah umur, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ijin tertulis dari orang tua atau walinya;
- b. Perjanjian kerja antara orang tua atau walinya dengan pengusaha;
- c. Pekerja anak pada usia 13-15 tahun diharuskan mendapatkan pekerjaan yang ringan dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan yang berat diluar kemampuan anak seusianya;
- d. Pekerjaan berlangsung pada siang hari agar tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Menjamin kesehatan dan keselamatan selama bekerja;

- f. Memberikan upah kepada pekerja anak dibawah umur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang juag menentukan untuk tidak mempekerjakan anak dalam kondisi atau pekerjaan yang buruk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 bahwasannya “anak dibawah umur yang bekerja dipastikan dan dijamin serta dilindungi dari segala macam bentuk pekerjaan yang didalamnya membawa dampak buruk. Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban serta bertanggung jawab memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi, anak yang tereksplotasi secara seksual, perdagangan anak, anak-anak korban penyalagunaan narkotika, psikotropika, alcohol, napza, korban penculikan, korban perdagangan, korban kekerasan fisik atau mental, dan anak korban penelantaran.”<sup>10</sup>

Jadi, seluruh elemen Negara baik pemerintah maupun non-pemerintah, keluarga maupun lingkunagn yang ada di sekitar anak harus memastikan bahwa anak yang bekerja pada usia dibawah umur harus memenuhi ketentuan undang-undang demi mewujudkan kesejahteraan pada anak dan menghindarkan pada eksploitasi anak. Permasalahan pada kasus-kasus eksploitasi anak secara ekonomi atau seksual, korban penculika, kekerasan, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dipertegas dengan adanya sanksi pidana bagi para pelaku pidana terhadap bentuk eksploitasi pekerja anak dibawah umur, disebutkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”<sup>11</sup> Demikian pula kebijakan dalam Undang-Undang yang melarang adanya bentuk eksploitasi anak terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwasannya “Setiap orang dilarang menempatkan,

---

<sup>10</sup> Lesbon Manik, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 10. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM*, Vol. 2(2), 2015, hlm.

<sup>11</sup> Luthvi Febryka Nola, “Aspek Hukum Larangan Mempekerjakan PRT Anak”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3(2), 2012, hlm. 278.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”<sup>12</sup>

Penegakan Hukum bagi Anak di Indonesia diimplementasikan dengan dibentuknya Komisi Nasional Perlindungan Anak yang bersifat independent dan bertugas untuk melakukan sosialisasi dan memberikan laporan, saran, masukan, serta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak dibentuk dengan harapan agar penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat berjalan dengan efektif.

### ***Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pekerja di Bawah Umur di Indonesia***

Maraknya pekerja anak dibawah umur tentu dipicu oleh banyak sebab, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak), penyebab adanya pekerja anak dibawah umur disebabkan oleh faktor-faktor berikut:<sup>13</sup>

1. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya jumlah pekerja anak di Indonesia. Anak-anak terlibat bersama orang tua untuk mencari penghasilan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit sehingga dibutuhkan tenaga pendukung lain bagi orang tua dalam bekerja agar penghasilan dapat tercukupi. Pada kondisi tertentu, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang membantu orang tuanya mencari nafkah justru malah memutuskan untuk tidak lagi bersekolah karena perannya bergeser menjadi pencari nafkah utama. Maka dari itu, kondisi inilah yang menjadikan anak-anak terutama dari keluarga miskin menjadi pekerja karena desakan ekonomi.
2. Arus urbanisasi, menjadi faktor penyebab pekerja anak dibawah umur sebab mereka menganggap bahwa berdiam di desa yang kurang mendukung mereka dalam hal mencari penghasilan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kota-kota besar yang menurut mereka menjanjikan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di desa. Kondisi ini banyak kita temuka seperti orang tua yang membawa anaknya mengemis dan mengamen di jalanan.

---

<sup>12</sup> Rina Rahma Ornella Angelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 5(4), 2022, hlm. 385.

<sup>13</sup> Fivi Elfira Zulfikar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal Di Kota Makassar”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm. 24.



3. Sosial budaya, pada sebagian masyarakat yang masih menggenggam tradisinya dengan erat, menganggap bahwa anak-anak yang bekerja di usia muda adalah sebuah tradisi atau adat istiadat pada masyarakat tersebut. Bagi mereka, anak-anak mereka yang bekerja di usia muda adalah bentuk persiapan kelak ketika telah cukup usianya, anak tersebut akan lebih siap mental, fisik, dan sosialnya menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Anak-anak yang bekerja juga dianggap sebagai bentuk bakti anak kepada orangtua.
4. Persoalan pendidikan, disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua sehingga wawasan orang tua akan pentingnya hak-hak anak untuk dipenuhi masih minim. Apalagi apabila kondisi ini dilengkapi dengan kondisi orang tua dengan ekonomi rendah, membuat orang tua memutuskan anaknya agar bekerja saja.
5. Perubahan proses produksi, adalah kondisi dimana kecanggihan teknologi telah mendominasi sehingga banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ahli, hanya dapat diselesaikan dalam tempo waktu yang singkat dan menggunakan teknologi yang canggih. Kondisi ini menyisakan pekerjaan kasar dan serabutan dan menarik anak-anak dibawah umur yang ingin bekerja harus berada dalam kondisi bekerja kasar tersebut. Banyak anak-anak yang bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut walaupun dengan upah yang kecil dan perlindungan kerja yang minim. Di dalamnya juga riskan dengan bentuk eksploitasi sebab anak-anak dianggap pribadi yang belum mengerti apa-apa dan selalu bersedia menjalankan aturan yang dibuat oleh perusahaan.
6. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi rehabilitasi. Di Indonesia, saran untuk menjalankan proses pengawasan ini cukup terkendala karena minimnya Lembaga yang melaksanakan kewajiban tersebut. Tempat-tempat rehabilitasi juga masih minim, dimana seharusnya tempat rehabilitasi adalah tempat bagi anak-anak korban kekerasan fisik, anak terlantar, kehilangan orang tua, anak tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan lain-lain.

Negara sebagai penjamin dan pemberi perlindungan terhadap anak-anak pada kondisi-kondisi tersebut, telah berupaya memberikan fasilitas yang cukup agar anak-anak mendapat hak pendidikannya dengan baik. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan dana bantuan operasional kepada anak-anak yang kurang mampu agar tetap dapat bersekolah tanpa adanya pungutan biaya yang besar. Fasilitas sekolah

gratis atau pemberian dana bantuan bagi anak-anak kurang mampu terus dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia demi mengatasi anak-anak kurang mampu yang putus sekolah karena harus bekerja. Meskipun nyatanya masih banyak anak-anak yang berada dalam kondisi terpaksa bekerja, upaya-upaya pengawasan dan penanganan tetap terus dilaksanakan demi menghindarkan anak dari situasi tereksplorasi demi kebutuhan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Maraknya pekerja anak dibawah umur faktanya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, proses produksi, proses urbanisasi, dan proses pengawasan yang minim. Akan tetapi dapat dilihat bahwasannya dominasi faktor disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kemiskinan. Masalah ekonomi yang tidak mampu diselesaikan membuat anak harus berkorban untuk turut bekerja mencukupi ekonomi keluarganya.

Undang-Undang Perlindungan Anak diatur sedemikian rupa untuk menjamin keberlangsungan hidup agar dapat bertumbuh kembang optimal serta tercapai hak-haknya sesuai undang-undang dasar dan cita-cita bangsa menciptakan generasi cerdas berprestasi. Namun, pada kondisi tertentu anak-anak yang harus bekerja, tetap dilindungi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual juga dapat dikenakan pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Rangkaian kebijakan perlindungan anak dalam undang-undang juga dilengkapi dengan berdirinya Komisi Nasional Perlindungan Anak secara implementatif. Namun, agar dapat mewujudkan hal ini dengan baik serta menyeluruh tentu dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah dan Lembaga non-pemerintah agar hak-hak anak dapat dijamin dan dilindungi dengan baik sesuai undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ridwan, Muhammad. 2021. Artikel: “Sanksi Pidana Bagi Pengguna Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, Universitas Islam Kalimantan.

- Setiamandi, Emei Dwinanarharti. 2012. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 2(2).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing).
- Soekanto, Soerjono. 1985. “Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: CV. Rajawali)
- Adrian, Yoga Alvin. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Farhan, Ramzi Muhammad. 2017. “Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Darmini. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Qawwam*, Vol. 14(2).
- Manik, Lesbon. 2015. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 10. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM*, Vol. 2(2).
- Nola, Luthvi Febryka. 2012. “Aspek Hukum Larangan Mempekerjakan PRT Anak”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3(2).
- Angelia, Rina Rahma Ornella. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 5(4).
- Zulfikar, Fivi Elfira. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal Di Kota Makassar”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.